



LAPORAN PROYEK PERUBAHAN

STRATEGI PENGUATAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN SRAGEN

Oleh :

dr. Udayanti Proborini, M.Kes.

NIP. 197404092003122002



**PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT II ANGKATAN XXVIII
BPSDM KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN**

Judul : STRATEGI PENGUATAN PENCEGAHAN
PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN SRAGEN

Nama : dr. Udayanti Proborini, M.Kes

NIP : 19740409 200312 2 002

Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I / IVb

Instansi : Dinas PPKB PPPA Kab. Sragen

Jabatan : Kepala Dinas

Kelas/Kelompok : A / I

Nomor Daftar Hadir : 45

Disetujui diseminarkan pada Seminar Laporan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2022 Angkatan XXVIII pada tanggal 7 Desember 2022 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

Jakarta, 5 Nopember 2022

Coach,


Drs. EDANG M KENDANA, M.Si
Widyaiswara Ahli Madya
NIP. 196702131986031003

Mentor,


dr. HARGIYANTO, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196803091998031010

Mengetahui,
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan


MOHAMMAD RIZAL, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196408171993031001

**BERITA ACARA
SEMINAR LAPORAN PROYEK PERUBAHAN**

Pada hari : Rabu
Tanggal : 7 Desember 2022
Pukul : 15.00 – 15.45 WIB
Tempat : Gedung F, BPSDM Kemendagri

Telah diseminarkan Laporan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2022 Angkatan XXVIII

JUDUL : STRATEGI PENGUATAN PENCEGAHAN
PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN
SRAGEN


DISUSUN OLEH : dr. Udayanti Proborini, M.Kes
JABATAN : Kepala Dinas
KELAS/KELOMPOK : A / I
NOMOR DAFTAR HADIR : 45

Dan telah mendapatkan pengujian/saran/masukan/komentar dari Penguji, Mentor, dan Coach

Coach,


Drs. EDANG M KENDANA, M.Si
Widyaiswara Ahli Madya
NIP. 196702131986031003

Penguji,


MOHAMMAD RIZAL, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196408171993031001

Peserta


dr. UDAYANTI PROBORINI, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 197404092003122002

Mentor,


dr. HARGIYANTO, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196803091998031010

Mengetahui,
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan


MOHAMMAD RIZAL, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196408171993031001

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Karunia-Nya sehingga Peserta dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Proyek Perubahan dengan judul “Strategi Penguatan Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Sragen”.

Laporan Proyek Perubahan ini tidak lain merupakan hasil sinergi dari berbagai pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini Peserta menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Ibu dr. Hj. Kusdinar Untung Yuni Sukowati, Bupati Sragen;
- dr. Hargiyanto, M.Kes, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen selaku atasan peserta sekaligus Mentor;
- Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri beserta jajarannya;
- Drs. Edang M Kendana, M.Si, selaku Coach;
- Bapak/Ibu Widyaiswara dan tenaga pengajar Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII BPSDM Kemendagri;
- serta pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Laporan Proyek Perubahan ini.

Peserta menyadari bahwa laporan ini belumlah sempurna. Sehingga Peserta berharap saran dan kritik demi perbaikan dan kesempurnaan Laporan Proyek Perubahan ini sehingga nantinya dapat memberikan manfaat dan bisa dikembangkan lebih lanjut.

JAKARTA, 1 DESEMBER 2022

Peserta



dr. UDAYANTI PROBORINI, M.Kes
NIP. 197404092003122002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
BERITA ACARA SEMINAR LAPORAN PROYEK PERUBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iiiv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
BAB I RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN.....	1
A. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Alur Pikir	3
B. TUJUAN DAN MANFAAT UNTUK ORGANISASI ADAPTIF	5
1. Tujuan Proyek Perubahan	5
2. Manfaat Proyek Perubahan	6
C. OUTPUT DAN OUTCOME	7
1. Output.....	7
2. Outcome	7
D. ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS DENGAN FISHBONE DIAGRAM.....	7
BAB II PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN	9
A. CAPAIAN TAHAPAN RENCANA STRATEGIS	9
1. Pelaksanaan Proyek Perubahan	9
2. Uraian Singkat Hasil Tahapan Kegiatan	14
B. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING.....	30
1. Strategi Komunikasi <i>Stakeholder</i>	30
2. Mobilisasi <i>Stakeholder</i>	34

3. Proses Diseminasi Output Proyek Perubahan.....	38
C. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJARAN.....	41
1. Struktur Organisasi Pelaksana Dan Tim Efektif.....	41
2. Deskripsi Uraian Tugas Tim Efektif.....	42
3. Kendala dan Penyelesaiannya	44
4. Mengembangkan Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran.....	45
BAB III PENUTUP.....	49
A. Lesson Learnt.....	49
B. Kesimpulan.....	51
C. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	54
LAMPIRAN.....	55

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Analisis Lingkungan Strategis dengan *Fishbone* Diagram
- Gambar 2. Rapat persiapan tim efektif
- Gambar 3. Rapat lanjutan pembuatan draft SK Tim Efektif
- Gambar 4. SK Pembentukan Tim Efektif
- Gambar 5. Pertemuan Internal Dinas PPKB PPPA Kab Sragen
- Gambar 6. Pertemuan *Stakeholder* Eksternal
- Gambar 7. Surat pernyataan dukungan dari berbagai *stakeholder*
- Gambar 8. Rapat persiapan penyusunan Perbup
- Gambar 9. Rapat Pembahasan Draft Perbup
- Gambar 10. Konsultasi Bagian Hukum
- Gambar 11. Peraturan Bupati tentang Strategi Pencegahan Perkawinan
Usia Anak
- Gambar 12. Rapat dengan Forasi dan Forum GenRe
- Gambar 13. SK Tim Penggerak Sebaya
- Gambar 14. Rapat penyusunan *e-Book*
- Gambar 15. Media KIE digital *e-Book*
- Gambar 16. Pelaksanaan Uji coba Media KIE *e-Book*
- Gambar 17. Deklarasi Pencegahan Perkawinan Anak
- Gambar 18. Kuadran *Stakeholder* Sebelum Pelaksanaan Proyek
Perubahan
- Gambar 19. Kuadran *Stakeholder* sesudah Pelaksanaan Proyek
Perubahan
- Gambar 20. Marketing proyek perubahan
- Gambar 21. Struktur Organisasi Tim Efektif Proyek Perubahan

DAFTAR TABEL

Tabel	1. Data Perkawinan Anak Tahun 2017 - 2021
Tabel	2. <i>Milestone</i> Pelaksanaan Proyek Perubahan
Tabel	3. Strategi Komunikasi <i>Stakeholder</i>
Tabel	4. Mobilisasi <i>stakeholder</i>
Tabel	5. Dana Pendukung Kegiatan
Tabel	6. Dana pendukung kegiatan tahap selanjutnya

RINGKASAN EKSEKUTIF

A

Angka kasus perkawinan anak di Kabupaten Sragen masih tinggi, data tahun 2020 berjumlah 570 anak dan tahun 2021 sebanyak 343 anak melakukan perkawinan di usia anak.

Hal ini akan berdampak pada meningkatnya angka putus sekolah, tingkat emosi anak yang belum matang dan stabil berpotensi terjadi kekerasan dalam rumah tangganya, bahkan bisa memicu terjadinya perceraian, adanya resiko kematian Ibu dan bayi, serta rentannya peningkatan kasus stunting akibat perkawinan anak. Kondisi ini membutuhkan perhatian semua pihak untuk bisa melakukan upaya pencegahan agar angka perkawinan anak bisa diminimalisir.



Optimalisasi upaya pencegahan perkawinan anak, perlunya regulasi tentang pencegahan perkawinan anak di tingkat daerah, serta peningkatan sinergitas dari semua unsur, baik dari pemerintah maupun non pemerintah yang ada di daerah sangat diperlukan untuk mendukung upaya tersebut. Pemerintah pusat telah Menyusun Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA), yang terdiri dari lima strategi, yaitu: 1) Optimalisasi Kapasitas Anak; 2) Lingkungan yang mendukung Pencegahan Perkawinan Anak; 3) Aksesibilitas dan Perluasan Layanan; 4) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan; dan 5) Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan.

Berdasarkan hal diatas upaya penguatan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sragen dilakukan dengan menyusun Peraturan Bupati Sragen tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Usia Anak, membentuk Tim Penggerak Sebaya Pencegahan Perkawinan Anak serta menyusun e-Book sebagai media KIE di berbagai platform media. Hal ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder yang ada, untuk bisa berperan bersama dalam menurunkan angka perkawinan anak di Kabupaten Sragen.

BAB I

RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Anak menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimaknai perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.


Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan merupakan praktik yang melanggar hak-hak dasar anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Anak yang menikah di bawah 18 tahun karena kondisi tertentu memiliki kerentanan lebih besar dalam mengakses pendidikan, kesehatan, serta memiliki potensi besar mengalami kekerasan. Selain itu, anak yang dikawinkan pada usia di bawah 18 tahun akan memiliki kerentanan akses terhadap kebutuhan dasar sehingga berpotensi melanggengkan kemiskinan antar generasi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat 1c menjelaskan bahwa perubahan usia perkawinan yang semula untuk wanita 16 tahun dan laki-laki 19, diubah untuk wanita dan laki-laki usia perkawinan adalah 19 tahun.

Upaya pemerintah dalam menurunkan perkawinan anak sangat ditentukan oleh diperkuatnya kerjasama dengan semua

lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta partisipasi masyarakat, media dan dunia usaha. Sinergi antar pemangku kepentingan diharapkan dapat mempercepat penghapusan praktik perkawinan anak secara lebih terstruktur, holistik, dan *integratif* di Indonesia. Pada tujuan pembangunan Indonesia lewat kebijakan RPJMN 2020-2024 dan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*) terkait penurunan angka perkawinan anak ditargetkan menjadi 8,74% di tahun 2024.

Sebagai upaya penjabaran arah kebijakan dan strategi RPJMN 2020-2024 ke dalam strategi-strategi yang implementatif, pemerintah telah menyusun Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA), yang terdiri dari lima strategi, yaitu: 1) Optimalisasi Kapasitas Anak; 2) Lingkungan yang mendukung Pencegahan Perkawinan Anak; 3) Aksesibilitas dan Perluasan Layanan; 4) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan; dan 5) Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan. STRANAS PPA diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan dalam melakukan kolaborasi pencegahan terjadinya perkawinan anak.

Angka perkawinan anak di Kabupaten Sragen masih cukup tinggi, meskipun pada saat pandemi covid-19 mengalami menurun dibanding tahun sebelumnya. Dimana prosentasi perkawinan anak di Kabupaten Sragen dalam lima tahun terakhir adalah, Tahun 2017 : 520 anak (4,37%), Tahun 2018 : 584 anak (3,96%), Tahun 2019 : 960 anak (6,13%), Tahun 2020 : 570 anak (4,39%) dan Tahun 2021 : 343 anak (2,48%).



Tabel 1. Data Perkawinan Anak Tahun 2017 - 2021

2. Alur Pikir

Kabupaten Sragen dalam upaya untuk memenuhi hak-hak anak serta mewujudkan perlindungan kepada anak, terus dilakukan seperti tertuang dalam Visi dan Misi Kabupaten Sragen. Dimana salah satu Misi nya yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, baik dari aspek rohani maupun jasmani, dengan melakukan peningkatan pada bidang pendidikan, kesehatan, olah raga, kualitas keluarga termasuk pemberdayaan gender dan mengoptimalkan perlindungan anak. Misi tersebut merupakan penjabaran dari cita-cita dan visi Pemerintah Kabupaten Sragen adalah Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera Dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong. Visi akan diwujudkan oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) di Pemerintah Kabupaten Sragen selama Tahun 2021-2026.

Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen, memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan pemerintahan bidang

pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

Dinas PPKB PPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya, pada saat ini ada beberapa isu strategis yang memerlukan perhatian, salah satunya adalah perkawinan anak. Upaya pencegahan sudah dilakukan, tetapi masih belum mencapai hasil yang optimal. Hal ini karena dipengaruhi beberapa faktor, dan kondisi saat ini yang ada adalah :

- Angka perkawinan anak di Kabupaten Sragen masih cukup tinggi
- Kabupaten Sragen belum memiliki regulasi khusus di tingkat daerah terkait pencegahan perkawinan anak.
- Belum optimalnya kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang dilakukan dalam pencegahan perkawinan anak
- Belum optimalnya sinergitas dari organisasi/ stakeholder yang ada.
- Belum optimalnya partisipasi dan peran anak sebagai teman sebaya untuk menjadi konselor dalam pencegahan perkawinan anak.

Kondisi yang diharapkan dengan merujuk pada Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA), para pemangku kepentingan dalam melakukan pencegahan perkawinan anak diharapkan :

- Mengoptimalkan peran dan partisipasi anak untuk menjadi tim penggerak dalam pencegahan perkawinan anak
- Terciptanya lingkungan, baik dari keluarga dan masyarakat yang mendukung pencegahan perkawinan anak
- Memiliki akses dan pelayanan yang luas terutama terkait kesehatan reproduksi bagi para remaja

- Adanya penguatan regulasi dan kelembagaan di daerah
- Terselenggaranya penguatan koordinasi pemangku kepentingan agar terbentuk sinergitas antar organisasi dan Lembaga yang ada di daerah

Perlu sebuah upaya untuk membuat pencegahan perkawinan anak bisa lebih optimal agar bisa menurunkan angka perkawinan anak di Kabupaten Sragen dan bisa mewujudkan sebuah kondisi yang ideal. Strategi penguatan pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pihak atau *stakeholder* diharapkan akan bisa menurunkan angka perkawinan anak ke depannya.

B. TUJUAN DAN MANFAAT UNTUK ORGANISASI ADAPTIF

1. Tujuan Proyek Perubahan

Tujuan proyek perubahan ini adalah untuk mengoptimalkan Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Sragen melalui kolaboratif berbagai *stakeholder*, dimana tujuan ini akan dicapai dalam tahapan sebagai berikut :

1. Tujuan Jangka Pendek
 - a. Terbentuknya SK Bupati Sragen tentang Tim Penggerak sebagai konselor sebaya guna optimalisasi peran anak dalam penguatan pencegahan perkawinan anak
 - b. Terbentuknya Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak
 - c. Tersusunnya buku saku *e-Book* sebagai media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) secara digital
2. Tujuan Jangka Menengah

Tersosialisasinya Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

3. Tujuan Jangka Panjang

- a. Turunnya angka perkawinan anak sebesar kurang dari 3% ditahun 2024
- b. Termonitoring dan terevaluasinya pelaksanaan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sragen

2. Manfaat Proyek Perubahan

Adapun manfaat yang di harapkan dari Proyek Perubahan ini antara lain :

1. Bagi *Project Leader*

- a. Meningkatkan kemampuan manajerial dalam memimpin organisasi
- b. Terbangunnya Tim yang solid di dalam organisasi dan terjalin kolaborasi dengan berbagai stakeholder
- c. Meningkatkan pengembangan kebijakan untuk memperkuat kinerja organisasi

2. Bagi Organisasi

- a. Menjadikan perbaikan kinerja bagi organisasi
- b. Meningkatkan pelayanan menjadi lebih efektif, efisien dan terintegrasi
- c. Terbangunnya sinergitas dan kolaborasi dengan berbagai *stakeholder*

3. Bagi *Stakeholder*

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi
- b. Meningkatkan peran *stakeholder* dalam pencegahan perkawinan anak

C. OUTPUT DAN OUTCOME

1. Output

Output dari proyek perubahan ini adalah :

1. Jangka pendek :
 - a. Peraturan Bupati Sragen tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Usia Anak
 - b. Surat Keputusan (SK) Bupati Sragen tentang Tim Penggerak Sebaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak
 - c. Buku saku *e-book* sebagai media KIE
2. Jangka Menengah
 - a. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pencegahan perkawinan anak
 - b. Meningkatnya sinergitas dan kolaborasi dengan *stakeholder* terkait
3. Jangka Panjang
Menurunnya angka perkawinan anak di Kabupaten Sragen kurang dari 3 % di tahun 2024.

2. Outcome


Outcome dari rencana proyek perubahan ini adalah terwujudnya kebijakan dan sinergitas dalam pencegahan perkawinan anak untuk mewujudkan perlindungan anak di Kabupaten Sragen .

D. ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS DENGAN FISHBONE DIAGRAM

Dalam penyusunan strategi suatu organisasi harus didasarkan pada suatu metode analisis. Berdasarkan hasil identifikasi isu strategis yang telah dilakukan, kurang optimalnya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sragen perlu ditemukan kemungkinan penyebab permasalahannya. Dengan metode *Fishbone* Diagram dipilih dengan alur berpikir logis, dapat membantu menemukan penyebab masalah dan menemukan faktor atau unsur-unsur yang bermasalah dan berpengaruh kuat terhadap kinerja organisasi, serta merumuskan solusinya. Berikut analisis lingkungan strategis dengan *Fishbone* Diagram :

Gambar 1. Analisis Lingkungan Strategis dengan *Fishbone* Diagram

Fishbone Diagram





BAB II

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. CAPAIAN TAHAPAN RENCANA STRATEGIS

1. Pelaksanaan Proyek Perubahan

Proyek Perubahan Strategi Penguatan Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Sragen, dilaksanakan dengan beberapa tahapan dan pencapaian antara lain :

1. Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan.
2. Pelaksanaan koordinasi *stakeholder* baik Internal maupun Eksternal.
3. Penyusunan dan pembentukan Peraturan Bupati Sragen tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Usia Anak.
4. Pembentukan Surat Keputusan (SK) Bupati Sragen tentang Tim Penggerak Sebaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak.
5. Pembuatan *e-Book* sebagai media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) digital terkait Pencegahan Perkawinan Anak
6. Uji coba *e-Book* pada berbagai *platform* digital.
7. Pelaksanaan Deklarasi Pencegahan Perkawinan Anak yang dipimpin oleh Wakil Bupati Sragen bersama Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dan Forum anak.

Pelaksanaan Proyek Perubahan dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang. Adapun penjelasan pelaksanaan *milestone* secara ringkas dapat dilihat pada table 2 berikut ini :

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan		Output	Capaian Hasil	Keterangan
			Rencana	Realisasi			
A. Jangka Pendek							
1.	Pembentukan Tim Efektif	Rapat Persiapan dan Penetapan posisi, peran dan fungsi anggota tim Efektif	Minggu ke 5 September 2022	Tanggal 28 September 2022	Undangan Daftar hadir Notulen Foto Dokumentasi	100%	Sesuai Jadwal Rencana
		Rapat lanjutan membuat Draft SK Tim	Minggu ke 5 September 2022	Tanggal 29 September 2022	Undangan Daftar hadir Notulen Foto Dokumentasi Draft SK Tim Efektif	100%	Sesuai Jadwal Rencana
		Membuat SK Tim	Minggu ke 5 September 2022	Tanggal 30 September 2022	SK Tim Efektif	100%	Sesuai Jadwal Rencana
2.	Pertemuan Stakeholder	Internal Dinas PPKBPPA	Minggu ke 3 – ke 4 Oktober 2022	Tanggal 18 Oktober 2022	Undangan Daftar hadir Notulen Foto Dokumentasi	100%	Sesuai Jadwal Rencana
		Pertemuan dengan lintas sektoral / OPD	Minggu ke 3 – ke 4 Oktober	Tanggal 20 Oktober 2022	Undangan Daftar hadir	100%	Sesuai Jadwal Rencana

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan		Output	Capaian Hasil	Keterangan
			Rencana	Realisasi			
		terkait dan <i>stakeholder</i> lainnya	2022		Notulen Foto Dokumentasi		
3.	Penyusunan Peraturan Bupati tentang pencegahan perkawinan anak	Rapat Persiapan pembuatan Perbup Pencegahan Perkawinan Anak	Minggu ke 3 Oktober – Minggu ke 3 November 2022	Tanggal 21 Oktober 2022.	Undangan Daftar hadir Notulen Foto Dokumentasi	100%	Sesuai Jadwal Rencana
		Pertemuan Penyusunan Draft Perbup	Minggu ke 3 Oktober – Minggu ke 3 November 2022	Tanggal 31 Oktober 2022	Undangan Daftar hadir Notulen Foto Dokumentasi	100%	Sesuai Jadwal Rencana
		Konsultasi ke Bagian Hukum	Minggu ke 3 Oktober – Minggu ke 3 November 2022	Tanggal 2 November 2022	Foto Dokumentasi	100%	Sesuai Jadwal Rencana
		Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Sragen	Minggu ke 3 Oktober – Minggu ke 3 November 2022	Tanggal 7 November 2022	Peraturan Bupati di tanda tangani	100%	Sesuai Jadwal Rencana

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan		Output	Capaian Hasil	Keterangan
			Rencana	Realisasi			
4.	Penyusunan SK Bupati tentang Tim Penggerak Konselor Sebaya	Rapat Koordinasi Pembuatan SK Bupati	Minggu ke 3 – ke 4 Oktober 2022	Tanggal 29 Oktober 2022	Undangan Daftar hadir Notulen Foto Dokumentasi	100%	Sesuai Jadwal Rencana
		Pengesahan Rancangan SK Bupati Tim Penggerak Sebaya	Minggu ke 3 – ke 4 Oktober 2022	Tanggal 9 November 2022	SK Bupati di tanda tangani	100%	Jadwal mundur dikarenakan Perbup sebagai dasar pertimbangan baru di sahkan tgl 7 November 2022
5.	Pembuatan <i>e-Book</i> / Media Digital untuk KIE Pencegahan Perkawinan Anak	Rapat Persiapan Pembuatan Media KIE dengan system digitalisasi	Minggu ke 3 Oktober – Minggu ke 3 November 2022	Tanggal 29 Oktober 2022.	Undangan Daftar hadir Notulen Foto Dokumentasi	100%	Sesuai Jadwal Rencana
		Rapat lanjutan	Minggu ke 3 Oktober – Minggu ke 3 November 2022	Tanggal 2 November 2022.	Undangan Daftar hadir Notulen Foto Dokumentasi	100%	Sesuai Jadwal Rencana
		Terbentuknya media KIE digital	Minggu ke 3 Oktober – Minggu ke 3 November 2022	Tanggal 14 November 2022.	Dokumen <i>e-Book</i>	100%	Sesuai Jadwal Rencana

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan		Output	Capaian Hasil	Keterangan
			Rencana	Realisasi			
6.	Pelaksanaan Uji coba KIE Digital	Pertemuan dengan Tim penggerak konselor sebaya guna uji coba media KIE digital	Minggu ke 3 November 2022	Tanggal 22 November 2022.	Foto Dokumentasi	100%	Jadwal mundur menyesuaikan jadwal Forasi dan Forum GenRe
7.	Deklarasi Pencegahan Perkawinan Anak	Pelaksanaan Deklarasi Pencegahan Perkawinan Anak bersama <i>stakeholder</i>	Belum terencana	Tanggal 22 November 2022	Undangan Daftar hadir Notulen Foto Dokumentasi	100%	Tahapan Tambahan
B	Jangka Menengah						
1.	Sosialisasi Peraturan Bupati Sragen tentang Pencegahan Perkawinan Anak	Pertemuan lintas sektoral	Januari 2023 – Juli 2023		Foto Dokumentasi		
		Pertemuan Forum / Lembaga Masyarakat	Januari 2023 – Juli 2023		Foto Dokumentasi		
C	Jangka Panjang						
1.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan anak	Pertemuan Monev	Agustus 2023 – Desember 2024		Data Monev		
		Pengumpulan Data	Agustus 2023 – Desember 2024		Data Monev		

Tabel 2. *Milestone* Pelaksanaan Proyek Perubahan

2. Uraian Singkat Hasil Tahapan Kegiatan

2.1. Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan

Setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen sebagai *Mentor* dari *Project Leader* terkait Rancangan Proyek Perubahan, kemudian ditindak lanjuti dengan pembentukan tim efektif proyek perubahan. Pelaksanaan pembentukan tim efektif terlaksana dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan rapat koordinasi persiapan dan penetapan posisi, peran dan fungsi anggota tim efektif pada tanggal 28 September 2022 dengan penjelasan tentang Rancangan Proyek Perubahan serta pembagian tugas dan peran pada masing-masing Tim yang ditunjuk.

Gambar 2. Rapat persiapan tim efektif



- b. Pelaksanaan rapat lanjutan pembuatan draft Surat Keputusan (SK) tim efektif dilaksanakan tanggal 29 September 2022 dengan menghasilkan draft susunan tim efektif yang terdiri dari Tim Administrasi, Tim Teknis dan Tim monitoring beserta uraian tugasnya. Dalam tim efektif melibatkan Sekretaris Daerah sebagai *Mentor*, Kepala Dinas PPKB PPPA sebagai *Project Leader*,

2.2. Pertemuan koordinasi *Stakeholder*

Untuk memulai proyek perubahan, *project leader* melakukan pertemuan dengan *stakeholder* terkait, baik *stakeholder internal* maupun *stakeholder eksternal* guna mensosialisasikan atau menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan serta manfaat dari proyek perubahan yang akan dibuat. Diharapkan proyek perubahan tersebut mendapatkan dukungan dari berbagai *stakeholder*. Pelaksanaan pertemuan dilakukan sebagai berikut :

- a. Pertemuan *Stakeholder Internal* di Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen.

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2022 dan dihadiri oleh tim efektif dan pegawai dinas PPKB PPPA. Pada pertemuan tersebut didapatkan komitmen dan dukungan untuk mewujudkan proyek perubahan yang akan dilaksanakan.

Gambar 5. Pertemuan Internal Dinas PPKB PPPA Kab Sragen



- b. Pertemuan dengan Instansi terkait atau *Stakeholder Eksternal*
Pertemuan Stakeholder Eksternal dilakukan pada saat rapat koordinasi Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang di

selenggarakan pada tanggal 20 Oktober 2022. Pada Rakor tersebut hadir Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Kecamatan, Instansi Vertikal, Lembaga Masyarakat, dan Media massa. Pada Rakor tersebut salah satu yang menjadi agenda acara adalah penyampaian permasalahan perkawinan anak di kab.Sragen. Sehingga dapat disampaikan pula tentang proyek perubahan strategi pencegahan perkawinan usia anak di Kab.Sragen, dan pada akhirnya bisa mendapatkan dukungan untuk meningkatkan upaya pencegahan perkawinan anak di kabupaten Sragen secara *kolaboratif* melibatkan berbagai pihak.

Gambar 6. Pertemuan *Stakeholder* Eksternal





Gambar 7. Surat pernyataan dukungan dari berbagai stakeholder

 <p>SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN</p>		 <p>SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN</p>	
<p>Yang bertanda tangan dibawah ini :</p> <p>Nama : Dr. TATAG PRABAWANTO B., M.M NIP : 19621028 199203 1 004 Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen</p> <p>Setelah mendapatkan informasi tentang Proyek Perubahan pada kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVII Tahun 2022 di BPSDM Kementerian Dalam Negeri, oleh :</p> <p>Nama : dr. Udayanti Proborini, M.Kes NIP : 19740409 200312 2 002 Jabatan : Kepala Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen Judul Proper : Strategi Penguatan Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Sragen</p> <p>Dengan ini menyatakan : SANGAT MENDUKUNG PROPOSAL DAN AKTIVITAS PROPOSAL INI BISTU MENYEBABKAN PERMASALAHAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN SRAGEN SECARA KOMPREHENSIF, HOLESTIK, SEHAT, BERKUALITAS DAN BERKOLABORASI DENGAN INSTANSI LAINNYA.</p> <p>Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p>Sragen, 4 Oktober 2022 Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen  DR. TATAG PRABAWANTO B., M.M NIP. 19621028 199203 1 004</p>		<p>Yang bertanda tangan dibawah ini :</p> <p>Nama : Dr. JOKO SURATNO NIP : 19700712 19903 1 008 Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Keora</p> <p>Setelah mendapatkan informasi tentang Proyek Perubahan pada kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVII Tahun 2022 di BPSDM Kementerian Dalam Negeri, oleh :</p> <p>Nama : dr. Udayanti Proborini, M.Kes NIP : 19740409 200312 2 002 Jabatan : Kepala Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen Judul Proper : Strategi Penguatan Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Sragen</p> <p>Dengan ini menyatakan : Sangat mendukung, karena perkawinan usia anak akan merugikan dampak yg tidak baik dalam menyiapkan generasi ke depannya.</p> <p>Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p>Sragen, 9 November 2022 Asisten Pemerintahan dan Keora  DR. JOKO SURATNO NIP. 19700712 19903 1 008</p>	



2.3. Penyusunan Peraturan Bupati tentang pencegahan perkawinan anak

Tingginya angka perkawinan anak di Kabupaten Sragen diperlukan pengaturan untuk pengendalian dan peningkatan pemahaman akan peran setiap *stakeholder* dalam pencegahannya. Maka dibentuklah Peraturan Bupati mengenai Strategi Pencegahan Perkawinan Usia Anak dalam mendukung upaya penguatan regulasi guna menekan peningkatan angka perkawinan anak di Kabupaten Sragen. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan peraturan tersebut antara lain :

- a. Rapat persiapan penyusunan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Anak

Pada rapat ini dihadiri oleh tim efektif dan dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2022, dalam rapat dibahas mengenai berbagai persiapan untuk penyusunan draft Perbup yang akan dilaksanakan bersama dengan beberapa OPD terkait, instansi

vertikal dan lembaga yang ada di masyarakat antara lain TP PKK yang memiliki peran penting dalam proses keberhasilan pencegahan perkawinan anak. Selain itu juga disusun draft Perbup yang masih memerlukan masukan dari berbagai *stakeholder* terkait.

Gambar 8. Rapat persiapan penyusunan Perbup



b. Pertemuan pembahasan draft Perbup

Pelaksanaan pertemuan pembahasan draft Perbup diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober 2022 dengan penyampaian draft yang sudah disusun sebelumnya. Pada pertemuan ini dihadiri pihak-pihak yang terlibat dalam rencana aksi pencegahan perkawinan usia anak kedepannya, antara lain :

1. OPD yang terkait diantaranya Dinas Kesehatan (DKK), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kominfo, Dinas Sosial dan Bagian Hukum Kab.Sragen.

2. Instansi vertikal yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Sragen dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen.
3. Lembaga yang ada di masyarakat, antara lain dari Organisasi Wanita dan TP PKK.

Berbagai masukan dan koreksi terhadap draft yang tersusun menghasilkan revisi draft Perbup yang lebih baik.

Gambar 9. Rapat Pembahasan Draft Perbup



c. Konsultasi ke Bagian Hukum

Setelah sebelumnya dilakukan penyempurnaan draft Perbup, untuk selanjutnya dilakukan konsultasi ke Bagian Hukum untuk dikoreksi dari berbagai unsur. Salah satu yang yang menjadi perubahan dari draft yang ada adalah judul Perbup disempurnakan menjadi “Strategi Pencegahan Perkawinan Usia Anak”.

Gambar 10. Konsultasi Bagian Hukum



d. Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Sragen

Rancangan atau Draft Peraturan Bupati tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Usia Anak disahkan oleh Bupati Sragen pada tanggal 7 November 2022 dengan nomor 89 tahun 2022. Dalam Peraturan Bupati ini berisi tentang peran dan partisipasi dari pemerintah mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai desa, peran berbagai OPD, beberapa Instansi Vertikal, dan beberapa Lembaga yang ada di masyarakat. Selain itu dituangkan juga peran dan partisipasi dari orang tua atau keluarga, serta partisipasi anak dalam

rangka optimalisasi peran anak dalam pencegahan perkawinan usia anak. Selanjutnya Peraturan Bupati ini akan di sosialisasikan pada tahapan menengah kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

Gambar 11. Peraturan Bupati tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Usia Anak



2.4. Penyusunan SK Bupati tentang Tim Penggerak Sebaya

Pada penyusunan Surat Keputusan Bupati tentang Tim Penggerak Sebaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak dilaksanakan dengan 2 tahapan kegiatan. Tahap pertama diadakan rapat koordinasi pembuatan SK Bupati Tim Penggerak yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2022 bersama dengan Forum Anak Sukowati (Forasi) dan Forum GenRe. Dalam pertemuan ini di sosialisasikan tentang proyek perubahan dan rencana optimalisasi peran anak dalam pelaksanaan proyek perubahan. Selain itu juga dilakukan pembahasan penyusunan rancangan atau draft SK Tim

Penggerak, didalamnya terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang terdiri dari Forum Anak Sukowati (Forasi) serta Forum Generasi Berencana (Forum GenRe).


Gambar 12. Rapat dengan Forasi dan Forum GenRe



Sebelum pengesahan, dilakukan konsultasi ke Bagian Hukum terkait tata naskah yang sudah tersusun dalam draft tersebut. Untuk selanjutnya, tahap kedua dilaksanakan pengesahan dari Surat Keputusan Bupati tentang Tim Penggerak Sebaya Pencegahan

Perkawinan Usia Anak yang ditanda tangani pada tanggal 9 November 2022. Kegiatan tahap kedua ini mundur dari jadwal seharusnya dikarenakan menunggu pengesahan Peraturan Bupati tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Usia Anak, yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan SK tersebut.

Gambar 13. SK Tim Penggerak Sebaya



2.5. Pembuatan e-Book sebagai media KIE digital untuk Pencegahan Perkawinan Anak

Sebagai upaya untuk penguatan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sragen, salah satunya adalah dengan

optimalisasi upaya Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) yang dilakukan kepada semua pihak baik anak maupun orang tua serta masyarakat luas. Dengan adanya *e-Book* yang tersusun diharapkan bisa dijadikan sebagai media KIE di media-media digital agar lebih mudah dan *intens* dalam melakukan KIE.

Pada pelaksanaan kegiatan ini dilakukan beberapa tahapan kegiatan, antara lain :

a. Rapat Persiapan Pembuatan Media KIE *e-Book*

Pada pembahasan persiapan pembuatan atau penyusunan *e-Book* dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2022, bersamaan dengan rapat persiapan untuk penyusunan SK tim penggerak. Untuk rapat lanjutan menyusun media tersebut, akan dilaksanakan pada waktu yang telah direncanakan.

b. Rapat lanjutan penyusunan *e-Book*

Rapat lanjutan Bersama tim efektif, dilaksanakan pada tanggal 2 November 2022 untuk menyusun *e-Book* dimana didalamnya berisi tentang materi KIE yang akan digunakan sebagai media KIE.

Gambar 14. Rapat penyusunan *e-Book*



c. Terbentuknya *e-Book* sebagai media KIE digital

Media KIE digital dalam bentuk buku telah tersusun dan selesai pada tanggal 14 November 2022. Selanjutnya diharapkan bisa

sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta memberi kesadaran kepada semua pihak untuk tidak melakukan perkawinan di usia anak.

Gambar 15. Media KIE digital e-Book



<https://s.id/EbookPencegahanPerkawinanAnak>

2.6. Uji coba e-Book pada media digital

Dilaksanakan kegiatan dengan tim penggerak sebaya pada tanggal 22 November 2022, bersamaan dengan kegiatan deklarasi pencegahan perkawinan anak untuk melakukan uji coba media KIE digital e-Book di beberapa media digital.

Gambar 16. Pelaksanaan Uji coba Media KIE e-Book



2.7. Pelaksanaan Deklarasi Pencegahan Perkawinan Anak

Kegiatan ini dilaksanakan untuk membangun komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan lembaga masyarakat, media massa, *civitas* akademika dan pihak swasta yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, serta perwakilan dari Forum Anak Sukowati (Forasi) dan Forum Generasi Berencana (Forum GenRe). Deklarasi dilaksanakan pada tanggal 22 November 2022 bersamaan dengan kegiatan Rakor Tim Gugus Tugas KLA, penanda tangan deklarasi dipimpin oleh Wakil Bupati Sragen.

Pada tahapan kegiatan ini merupakan tahapan tambahan karena belum terencana pada *milestone* yang telah disusun pada rancangan proyek perubahan. Deklarasi ini diselenggarakan untuk memotivasi dan membangun komitmen bersama semua pihak agar upaya penguatan pencegahan perkawinan usia anak bisa terlaksana dan diharapkan dapat menurunkan angka perkawinan anak yang masih tinggi di Kabupaten Sragen.

Gambar 17. Deklarasi Pencegahan Perkawinan Anak



B. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING

1. Strategi Komunikasi Stakeholder

Untuk mendukung keberhasilan proyek perubahan, tidak lepas dari peran para *stakeholder*, sehingga perlu menggunakan strategi yang tepat untuk bisa mempengaruhi agar memberikan dukungan terhadap proyek perubahan. Strategi komunikasi yang diterapkan dalam mempengaruhi *stakeholder* antara lain sebagai berikut :

Tabel 3. Strategi Komunikasi *Stakeholder*

PROMOTOR	
Strategi yang dilakukan terhadap kelompok <i>Promotor</i> adalah menggunakan metode konsultasi, penyampaian informasi / laporan secara langsung, penjelasan, koordinasi, diskusi, secara <i>intens dan komprehensif</i>	
Bupati	Laporan langsung; penjelasan; konsultasi.
Wakil Bupati	Laporan langsung; penjelasan; konsultasi.
Sekretaris Daerah	Laporan langsung; penjelasan; konsultasi; diskusi; melaporkan proses pelaksanaan proyek perubahan secara <i>kontinue</i> .
Asisten Sekretaris Daerah Kab. Sragen	Konsultasi, penjelasan, diskusi
Dinas Kesehatan Kab. Sragen	Rapat koordinasi, penjelasan, diskusi
Dinas Pendidikan dan	Rapat koordinasi, penjelasan, diskusi


Kebudayaan Kab. Sragen	
Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Sragen	Rapat koordinasi, penjelasan, diskusi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sragen	Rapat koordinasi, penjelasan, diskusi
Dinas Sosial Kab. Sragen	Rapat koordinasi, penjelasan, diskusi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sragen	Rapat koordinasi, penjelasan, diskusi
Bagian Hukum Kab. Sragen	Rapat koordinasi, konsultasi, penjelasan, diskusi
Pengadilan Agama Kab. Sragen	Rapat koordinasi, penjelasan, diskusi
DEFENDER	
Strategi komunikasi yang digunakan untuk <i>stakeholder</i> kategori <i>Defender</i> adalah berupa sosialisasi, rapat koordinasi, diskusi, memberikan informasi yang dapat mempengaruhi, agar bisa memberikan dukungan sepenuhnya.	
Sekretaris Dinas PPKBPPPA Kab. Sragen	Rapat koordinasi, sosialisasi, diskusi
Kepala Bidang dan Kasie di Dinas PPKBPPPA Kab. Sragen	Rapat koordinasi, sosialisasi, diskusi
Tim Efektif	Rapat koordinasi, sosialisasi, diskusi
Forum Anak Sukowati	Rapat koordinasi, sosialisasi, diskusi
Forum Generasi Berencana	Rapat koordinasi, sosialisasi, diskusi

LATENS	
Strategi komunikasi yang digunakan untuk <i>stakeholder</i> kategori <i>Latens</i> adalah berupa metode informatif (penjelasan), koordinasi, serta komunikasi, sehingga proyek perubahan dapat diterima dan didukung tanpa ada pertentangan.	
DPRD Kab. Sragen	Koordinasi, komunikasi, dan penjelasan
Kantor Kementerian Agama Kab. Sragen	Koordinasi, komunikasi, dan penjelasan
APATHETIC	
Strategi komunikasi yang dibutuhkan oleh <i>stakeholder</i> kategori <i>Apathetic</i> adalah berupa sosialisasi, pemberian informasi yang informatif dan persuasif, penjelasan sehingga kelompok <i>stakeholder</i> pada kuadran ini diharapkan dapat memberikan dukungan dan perhatian terhadap proyek perubahan.	
Media Masa	Sosialisasi, informasi, penjelasan
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Sosialisasi, informasi, penjelasan
Institusi Pendidikan / Civitas Akademika	Sosialisasi, informasi, penjelasan
Masyarakat	Sosialisasi, informasi, penjelasan
Tim Penggerak PKK	Sosialisasi, informasi, penjelasan

Strategi komunikasi yang dilakukan sesuai dengan kuadran *stakeholder* :

a. *Promotor*

Merupakan *stakeholder* utama karena memiliki pengaruh yang tinggi serta memiliki kepentingan yang tinggi terhadap proyek perubahan. Strategi komunikasi yang dilakukan terhadap



kelompok kuadran ini adalah menggunakan metode konsultasi, penyampaian informasi / laporan secara langsung, penjelasan terkait manfaat proyek perubahan, koordinasi, diskusi, secara *intens dan komprehensif*, antara lain kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Dinas Kesehatan Kab.Sragen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen, Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Sragen, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sragen, Dinas Sosial Kab. Sragen, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sragen, Bagian Hukum Kab. Sragen dan Pengadilan Agama Kab. Sragen.

b. Defender

Merupakan *stakeholder* yang memiliki pengaruh rendah tetapi memiliki kepentingan yang tinggi terhadap proyek perubahan. Strategi komunikasi yang dilakukan terhadap kelompok kuadran ini adalah menggunakan metode sosialisasi, rapat koordinasi, diskusi, memberikan informasi yang dapat mempengaruhi, agar bisa memberikan dukungan sepenuhnya. Hal ini dilakukan pada *stakeholder internal* Dinas PPKB PPPA Kab. Sragen, antara lain Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Tim efektif, Forum Anak Sukowati dan Forum Generasi Berencana.

c. Latens

Merupakan *stakeholder* yang memiliki pengaruh tinggi tetapi memiliki kepentingan kurang terhadap proyek perubahan. Strategi komunikasi yang dilakukan terhadap kelompok kuadran ini adalah menggunakan metode informatif (penjelasan), koordinasi, serta komunikasi, sehingga proyek perubahan dapat diterima dan didukung tanpa ada pertentangan. Metode ini dilakukan kepada DPRD Kab. Sragen dan Kantor Kementerian Agama Kab. Sragen.

d. Apathetic

Merupakan *stakeholder* yang memiliki pengaruh kurang/rendah dan memiliki kepentingan kurang/rendah juga terhadap proyek perubahan. Strategi komunikasi yang dilakukan terhadap kelompok kuadran ini adalah menggunakan metode sosialisasi, pemberian informasi yang informatif dan persuatif, penjelasan sehingga kelompok *stakeholder* pada kuadran ini diharapkan dapat memberikan dukungan dan perhatian terhadap proyek perubahan. Beberapa *stakeholder* yang dipengaruhi adalah Media masa, LSM, Institusi Pendidikan / Civitas Akademika, Masyarakat dan Tim Penggerak PKK.

2. Mobilisasi *Stakeholder*

Perlu adanya upaya menggerakkan *stakeholder* di masing-masing kuadran agar proyek perubahan bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Upaya untuk memobilisasi *stakeholder* dalam pelaksanaan proyek perubahan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Mobilisasi *stakeholder*

No	Kuadran	Upaya yang dilakukan
1.	<i>Promotor</i>	<ul style="list-style-type: none">a. Meyakinkan bahwa proyek perubahan ini merupakan hal yang sangat diperlukanb. Melakukan komunikasi secara rutin dan melibatkan dalam proyek perubahan sehingga proyek dapat terlaksana dengan adanya dukungan yang penuhc. Berkoordinasi secara intens dalam pelaksanaan proyek perubahand. Meminta bantuan dalam menyelesaikan persoalan, kendala dan hambatan yang terjadi.

2.	<i>Defender</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan penjelasan tentang proyek perubahan yang akan dilakukan b. Melakukan pendekatan dan koordinasi agar dapat terlibat dalam proses kegiatan c. Memberikan penjelasan bahwa proyek perubahan akan bermanfaat
3.	<i>Latens</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan informasi dan penjelasan tentang proyek perubahan yang akan dijalankan b. Melakukan koordinasi dengan meyakinkan bahwa proyek perubahan akan bermanfaat c. Melakukan komunikasi efektif dan efisien agar dapat terlibat dalam kegiatan
4.	<i>Apathetic</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Membangun komunikasi secara kontinue dan menjelaskan proyek perubahan serta manfaatnya b. Memberikan motivasi agar turut terlibat dalam proyek perubahan c. Memberikan pemahaman tentang arti penting dan manfaat dari proyek perubahan.


Terdapat beberapa perubahan posisi stakeholder pada pelaksanaan proyek perubahan yaitu :

- a. Pada rancangan proyek perubahan sebelumnya DPRD Kab.Sragen dan Kemenag Kab. Sragen yang berada pada kuadran *Latens*, saat pelaksanaan proyek perubahan berpindah pada kuadran *Promotor*. Hal ini terjadi setelah dilakukannya komunikasi, koordinasi dan penjelasan yang *persuasive* akan manfaat proyek perubahan, sehingga timbul dukungan serta keterlibatan peran dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sragen.
- b. Tim Penggerak PKK, Media Masa dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang semula berada pada kuadran *Apathetic*

berpindah ke kuadran *Latens*. Hal ini terjadi setelah dilakukan penjelasan tentang manfaat proyek perubahan, komunikasi yang *kontinue* , dan motivasi untuk turut terlibat dalam proyek perubahan.

- c. Terdapat penambahan stakeholder pada kuadran promotor yaitu Asisten Sekretaris Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Sragen, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Sragen, Dinas Sosial Kab. Sragen serta Pengadilan Agama Kab.Sragen.

Gambar 18. Kuadran *Stakeholder* Sebelum Pelaksanaan Proyek Perubahan



Gambar 19. Kuadran *Stakeholder* sesudah Pelaksanaan Proyek Perubahan



3. Proses Diseminasi Output Proyek Perubahan

Diseminasi output proyek perubahan dari awal proses sampai terbentuknya output dilakukan melalui pertemuan, rapat koordinasi, media cetak maupun media elektronik sehingga masyarakat mengetahui output maupun outcome nya.

Strategi marketing yang digunakan dalam proyek perubahan ini adalah dengan menggunakan formula 4P+1C, berupa *product, price, place, promotion* dan *customer*.

1. *Product*

- a. Peraturan Bupati Sragen tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Usia Anak
- b. Surat Keputusan Bupati Sragen tentang Tim Penggerak Sebaya
- c. Buku saku *e-Book* / media KIE digital untuk digunakan sebagai sarana KIE

2. *Price*

- a. Biaya kegiatan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana APBD.

Untuk mendukung pelaksanaan implementasi proyek perubahan, alokasi anggaran yang digunakan pada tahun 2022 adalah menggunakan dana yang bersumber dari :

Tabel 5. Dana Pendukung Kegiatan

No	Sumber Dana	Sub kegiatan	Jumlah
1.	DAK	Promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang (Talk Show)	22.400.000
2.	DAK	Pengelolaan Bina Keluarga Remaja (BKR)	9.650.000
3.	APBD	Penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak. (Rakor KLA)	25.400.000

Tabel 6. Dana pendukung kegiatan tahap selanjutnya

No	Sumber Dana	Sub kegiatan	Jumlah
1.	DAK	Promosi dan KIE program KKBPk melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	150.000.000
2.	DAK	Managemen pembinaan dan penyelenggaraan system informasi keluarga	64.200.000
3.	APBD	Penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.	13.929.000

b. Implementasi kegiatan bisa dilakukan dengan kolaborasi pihak swasta, media dan Lembaga di masyarakat

3. *Place*

Sarana untuk marketing proyek perubahan berada diberbagai tempat, antara lain media elektronik, media massa, media virtual dan media lainnya yang bisa digunakan untuk KIE.

4. *Promotion*

Untuk mengefektifkan tersosialisasinya gagasan dan pelaksanaan proyek perubahan ini, maka dilakukan *promotion* melalui sosialisasi di lingkungan Dinas PPKB PPPA dan organisasi lainnya, media Sosial yang bisa diakses oleh masyarakat, media massa, talkshhow di media elektronik, media promosi efektif lainnya, jajaran TP PKK Kabupaten sampai desa.

Gambar 20. Marketing proyek perubahan



https://www.solopos.com/dp2kbp3a-sragen-minta-semua-pihak-ikut-aktif-mencegah-pernikahan-anak-1464662?utm_source=terkini_desktop




5. *Customer*
 - a. Generasi Muda
 - b. Masyarakat pada umumnya
 - c. Organisasi / Lembaga yang terkait.

C. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJARAN

1. Struktur Organisasi Pelaksana Dan Tim Efektif

Dalam melaksanakan proyek perubahan, telah dibentuk tim kerja / tim efektif yang membantu pelaksanaan setiap tahapan yang dibuat sampai selesai. Pembentukan tim efektif diperlukan agar pelaksanaan aksi perubahan dapat berjalan dengan efektif, tercipta ide-ide kreatif untuk memecahkan masalah serta membangun kepercayaan, semangat dan komunikasi yang baik untuk meningkatkan produktifitas dan kreatifitas dalam penyelesaian masalah dan meningkatkan kualitas penyelesaian masalah.

Gambar 21. Struktur Organisasi Tim Efektif Proyek Perubahan



Keterangan :

- a. Mentor yaitu dr. Hargiyanto, M.Kes, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen
- b. *Project Leader* yaitu Kepala Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen
- c. *Coach* yaitu Drs. Edang M Kendana, M.Si , yang merupakan Widyaiswara dari BPSDM Kemendagri.
- d. Tim administrasi adalah tim yang dibentuk dari pegawai Dinas PPKB PPPA yang menangani tentang administrasi dalam proyek perubahan.
- e. Tim Teknis adalah tim yang menangani tentang pembuatan kebijakan dan media KIE digital.
- f. Tim Monitoring adalah tim yang akan bertugas mengawal monitoring dan evaluasi kegiatan proyek perubahan.

2. Deskripsi Uraian Tugas Tim Efektif

Dalam pelaksanaan proyek perubahan selama hampir 2 bulan, masing-masing tim melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya untuk menyelesaikan setiap tahapan yang sudah direncanakan, antara lain :

a. Mentor :

- 1) Memberikan arahan dan bimbingan selama pelaksanaan proyek perubahan
- 2) Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan proyek perubahan agar bisa selesai tepat waktu sesuai dengan *milestone*.

b. *Coach* :

- 1) Memberikan pembimbingan, arahan dan petunjuk selama pelaksanaan proyek perubahan
- 2) Memberikan motivasi kepada *project leader* agar proyek perubahan bisa terlaksana dengan baik.

c. *Project Leader* :

- 1) Memimpin setiap tahapan kegiatan bersama tim efektif selama pelaksanaan proyek perubahan
- 2) Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* baik internal maupun eksternal
- 3) Melakukan konsultasi dan pelaporan kepada *Mentor* selama pelaksanaan proyek perubahan.
- 4) Menjaga komitmen dengan tim efektif agar proyek perubahan bisa berjalan dan mencapai tujuan yang diharapkan.

d. Tim Administrasi

- 1) Membuat undangan, notulen dan dokumentasi pada setiap tahapan kegiatan.
- 2) Mendampingi *Project Leader* pada kegiatan komunikasi dan koordinasi *stakeholder*, termasuk saat konsultasi ke Bagian Hukum dalam upaya penyusunan Perbup dan Surat Keputusan.
- 3) Melakukan pengelolaan administrasi naskah Peraturan Bupati tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Usia Anak, Surat Keputusan tim penggerak sebaya serta media KIE yang telah tersusun berupa *e-Book*.

e. Tim Teknis

- 1) Melakukan rapat persiapan sebelum menyusun dan membentuk product proyek perubahan.
- 2) Menyusun draft Peraturan Bupati bersama dengan *project leader* dan stakeholder terkait.
- 3) Menyusun draft Surat Keputusan tim penggerak sebaya Bersama *project leader*.
- 4) Merancang dan menyelesaikan media KIE berupa *e-Book* bersama dengan *project leader*, serta melakukan uji coba media KIE Bersama forum anak sukowati dan forum GenRe.

f. Tim Monitoring

- 1) Membantu *project leader* menyusun bahan monitoring dan evaluasi proyek perubahan untuk dilaksanakan pada tahap selanjutnya.
- 2) Monitoring pelaksanaan setiap tahapan yang sudah di rencanakan
- 3) Melakukan evaluasi pelaksanaan setiap tahapan dan setelah proyek perubahan selesai

3. Kendala dan Penyelesaiannya

Berdasarkan rumusan *milestone* dan pentahapan, terdapat beberapa kendala yang berpotensi mempengaruhi kelancaran pelaksanaan proyek perubahan antara lain :

- a. Keterbatasan waktu tidak sampai 2 bulan untuk menggerakkan semua bagian dalam pelaksanaan proyek perubahan.
- b. Keterbatasan anggaran karena sudah tersusun sebelumnya dan kurangnya sumber daya aparatur yang memadai, sehingga perlu dilakukan efektifitas dan efisiensi dalam hal ini.
- c. Dengan melibatkan banyak *stakeholder* dalam pelaksanaan kegiatan, mengakibatkan perlunya penyesuaian waktu untuk mencapai tujuan dari tahapan kegiatan.

Dalam mengatasi kendala yang terjadi, *project leader* mencari solusi terbaik, sehingga setiap tahapan kegiatan dapat terselesaikan dengan baik, antara lain :

- a. Mematuhi dan mentaati *time schedule* yang sudah disusun dalam setiap tahapan perencanaan proyek perubahan, sehingga proyek perubahan dapat terselesaikan.
- b. Menjaga komitmen bersama khususnya tim efektif dan *stakeholder* internal sehingga proyek perubahan bisa berjalan dan mencapai tujuan yang diharapkan.

- c. Melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan *stakeholder* sehingga apabila ada perubahan waktu, kegiatan tetap dapat dilaksanakan.
- d. Melakukan efektifitas penggunaan anggaran yang sudah ditetapkan serta optimalisasi sumberdaya aparatur yang memadai.

4. Mengembangkan Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran

Dengan adanya proyek perubahan ini harapannya mampu menjadi suatu langkah kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Sragen dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan usia anak dan menurunkan angka perkawinan usia anak yang masih tinggi. Selain itu bagi Pemerintah Kabupaten Sragen dengan adanya proyek perubahan ini mampu menjadi bahan rujukan dan inspirasi untuk melakukan inovasi bagi organisasi lainnya guna mendukung kinerja perangkat daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Sragen.

Perubahan tetap dan akan terus terjadi, dengan atau tanpa adanya kita. Kesiapan untuk menghadapi perubahan merupakan pekerjaan besar yang harus dipersiapkan agar kita bisa bertahan akibat gilasan perubahan. Perubahan itu terjadi di luar dari diri kita dan tidak akan berkompromi dengan diri kita.

Dalam mensukseskan proyek perubahan diperlukan komunikasi secara *terminologis* merujuk pada adanya proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Jadi dalam pengertian ini yang terlibat dalam komunikasi adalah manusia. Komunikasi manusia adalah proses yang melibatkan individu-individu dalam suatu hubungan, kelompok, organisasi dan masyarakat yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu sama lain.


Untuk kepentingan sebuah kegiatan harus terdapat komunikasi antara beberapa pihak yang terkait dengan kegiatan

tersebut. Dalam hal proyek perubahan ini komunikasi menjadi penting antara pelaksana proyek perubahan dengan *stakeholder* yang terkait. Maka untuk kesuksesan proyek perubahan ini perlu adanya forum komunikasi yang diselenggarakan untuk memantau kinerja capaian kegiatan yang dilaksanakan, serta pemantauan secara langsung jalannya proyek perubahan.

Selama pelaksanaan implementasi proyek perubahan, dapat digunakan dalam mengembangkan pembelajaran guna memberdayakan *stakeholder* baik internal maupun eksternal, antara lain :

1) *Stakeholder* Internal

- a. Dalam menjalankan setiap tahapan kegiatan proyek perubahan, komitmen pimpinan sangat penting dalam menentukan keberhasilannya, sehingga seorang pemimpin harus dapat menjadi contoh dan menjadi penggerak utama berjalannya suatu organisasi, khususnya pada pelaksanaan proyek perubahan ini.
- b. Kapasitas Sumber Daya Manusia aparatur sipil negara (ASN) sangat memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan setiap kegiatan yang dilaksanakan, sehingga perlu terus ditingkatkan, antara lain dengan: diklat, bimtek, workshop, FGD, rakor maupun studi komparasi. Strategi yang ditempuh adalah dengan memberikan tugas kepada ASN yang baru melaksanakan peningkatan kapasitas untuk menyampaikan kepada semua ASN yang ada dalam berbagai forum.
- c. Untuk mengatasi permasalahan, setiap pegawai harus melihat bagaimana melakukan pendekatan terhadap masalah yang dihadapinya. Sehingga dapat mengambil keputusan yang terbaik.

- 
- d. Setiap orang harus memiliki visi yang sama. Dengan kebersamaan maka organisasi akan menjadi kuat dan saling mendukung, saling melibatkan, dengan pembagian tugas yang tepat.
 - e. Belajar Tim adalah suatu keahlian percakapan dan keahlian berpikir kolektif, sehingga kelompok-kelompok dapat diandalkan bisa mengembangkan kecerdasan dan kemampuan yang lebih besar dari pada jumlah bakat para anggotanya. Sering diadakan diskusi dan sharing dalam suasana yang nyaman.
 - f. Selalu mendorong organisasi adalah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*Viewing organization as integrated whole*).
 - g. Dalam kegiatan apapun, selalu menjunjung tinggi integritas, Menjunjung tinggi integritas dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti berperilaku jujur, bertanggung jawab serta konsisten. Dengan berperilaku jujur, memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran, etika dan moral bisa dikatakan sebagai bentuk tanggung jawab serta memiliki integritas sehingga menjadi modal dasar untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Dan tidak kalah penting adalah kekonsistenan dalam menerapkan perilaku jujur dan bertanggungjawab sehingga integritas tidak perlu dipertanyakan.

2) *Stakeholder Eksternal*

- a. Dalam penyusunan strategi dan kebijakan Pemerintah Daerah, harus dirumuskan dan direncanakan secara sistematis, komprehensif, dan dengan melibatkan berbagai *stakeholder*, apalagi kebijakan tersebut akan berdampak langsung dan berdampak luas pada masyarakat. Dengan langkah seperti itu maka akan melahirkan sebuah kebijakan

yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh masyarakat.

- b. Koordinasi adalah sebuah kata kunci keberhasilan. Dengan koordinasi yang harmonis, akan didapatkan keputusan dengan pertimbangan yang lebih komprehensif. Koordinasi dapat dilakukan baik secara formal maupun non formal, dengan media rapat, tatap muka atau menggunakan teknologi informasi.
- c. Keterbukaan atau transparansi, akan lebih cepat dalam perumusan kebijakan atau keberhasilan pelaksanaan kebijakan, serta dapat lebih menjamin akuntabilitas pemerintah.






BAB III

PENUTUP

A. Lesson Learnt

Pembelajaran yang dapat diperoleh selama penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, serta dalam melaksanakan proyek perubahan “Strategi Penguatan Pencegahan Perkawinan Anak Di Kabupaten Sragen”, maupun pada saat mengikuti Visitasi Kepemimpinan Nasional di Badan Kesbangpol Kabupaten Klungkung Provinsi Bali, ada banyak nilai dan pembelajaran terbaik yaitu :

1. Komitmen dari pemimpin untuk melaksanakan kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan di sebuah organisasi. Untuk kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan, pimpinan melakukan peranan untuk menjadikan unit organisasinya berfungsi sebagai kesatuan dalam mencapai tujuan. Dimana pemimpin perlu mengarahkan, memotivasi, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk bekerja bagi anggota organisasinya. Hal ini dapat meningkatkan komitmen seluruh anggota organisasinya karena dalam mencapai tujuan bukan hanya dibutuhkan komitmen pimpinan tetapi juga dibutuhkan komitmen bawahannya.
2. Integritas pemimpin juga akan mempengaruhi kepercayaan dan tingkat loyalitas anggota organisasinya sehingga terjadi kondisi yang kondusif untuk melaksanakan visi dan misi pimpinan. Pemimpin yang berintegritas akan mendapatkan kepercayaan dari bawahannya sehingga seluruh anggota organisasi dapat fokus melaksanakan kegiatannya dalam mewujudkan visi misi pimpinan.

- 
- 
- 
- 
3. Mampu berpikir kreatif dan inovatif untuk memperoleh solusi dari setiap permasalahan. Seorang pemimpin harus memiliki jiwa kreatif dan inovatif untuk responsive dalam mencari solusi dari setiap permasalahan dan keluar dari zona nyaman yang ada untuk memperoleh pandangan terhadap suatu permasalahan yang berbeda untuk menghasilkan solusi yang terbaik.
 4. Meningkatkan kemampuan strategi marketing berdasarkan hasil analisa kondisi dan inovasi solusi yang ada. Solusi marketing ini meliputi kemampuan komunikasi yang efektif untuk setiap kategori *stakeholder* sehingga tujuan dari proyek perubahan dapat tercapai dengan baik. Kemampuan komunikasi yang efektif memegang peranan yang sangat penting di dalam pencapaian suatu hasil. Kemampuan ini termasuk kemampuan untuk berkolaborasi dengan berbagai *stakeholder* serta memperoleh dukungan sebesar-besarnya sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.
 5. Berorientasi pada proses, tertib administrasi dan dokumentasi selain dapat menunjukkan hasil dari suatu perubahan, juga dituntut untuk dapat menghargai setiap proses yang dijalani mulai dari pembuatan timeline yang menjadi komitmen didalam pelaksanaan disertai dengan bukti otentik dalam setiap tahapan proses yang dijalani. Dalam hal ini pembelajaran yang diperoleh adalah mengenai pentingnya suatu bukti dokumentasi sebagai rekam jejak dalam suatu proses untuk mencapai tujuan. Proses tertib administrasi dan dokumentasi dapat menjadi proses pembelajaran dan pembentukan karakter ASN dalam mendukung terciptanya tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

B. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan proyek perubahan “Strategi Penguatan Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Sragen” telah terlaksana dan terimplementasikan. Setelah melaksanakan proyek perubahan ini terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan yang dibuat dapat di implementasikan pada proyek perubahan Strategi Penguatan Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Sragen karena dapat berdampak pada peningkatan upaya pencegahan perkawinan usia anak serta meningkatkan peran masing-masing *stakeholder*.
2. Regulasi tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Usia Anak telah terbentuk, didukung SK tentang tim penggerak sebaya pencegahan perkawinan usia anak serta media KIE berupa *e-Book* sebagai hasil dari pelaksanaan proyek perubahan.
3. Keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan ini tidak lepas dari dukungan baik *stakeholder* internal maupun *stakeholder* eksternal, serta komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
4. Dengan adanya proyek perubahan ini diharapkan ikut mendorong munculnya inovasi-inovasi dari organisasi perangkat daerah lainnya baik dalam bidang pelayanan publik, pembangunan maupun pemerintahan.


C. Saran

Untuk mengawal keberlanjutan proyek perubahan ini sehingga mencapai hasil dan tujuan secara berkelanjutan pada jangka menengah maupun jangka Panjang maka di rekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Diperlukan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah maupun non pemerintah serta masyarakat luas untuk

meningkatkan peran masing-masing dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sragen.

2. Dinas PPKB PPPA kabupaten Sragen agar melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga kegiatan jangka menengah dan jangka panjang dapat dilaksanakan sesuai rencana.
3. Diperlukan penyempurnaan proyek perubahan yang telah dilaksanakan meliputi sarana dan prasarana, sumber daya manusia terlatih, mekanisme dan prosedur maupun pemenuhan kebutuhan penganggaran proyek perubahan di tahun mendatang.
4. Kepala Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen agar lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi, baik dengan stakeholder pemerintah maupun non pemerintah guna pengembangan proyek perubahan sehingga muncul inovasi-inovasi baru.



DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, (2020) BAPPENAS, Jakarta, Indonesia.
5. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.
6. Laporan Usia Pengantin (2017;2018;2019;2020;2021), Kantor Kemenag Kabupaten Sragen.
7. Artikel DJKN; Membangun Tim Kerja Efektif Dalam Aksi Peningkatan Pelayanan Publik, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
8. Proyek Perubahan dr. Hargiyanto,M.Kes, "Strategi Penurunan Angka Kematian Ibu Dengan Level Kompetensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Sragen", Tahun 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : dr. Udayanti Proborini, M.Kes
NIP : 19740409 200312 2 002
Tempat, tanggal lahir: Sragen, 9 April 1974
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen
Alamat Rumah : Jl. Raya Timur km.16 no.58 Banaran, Sambungmacan, Sragen
Agama : Islam
No. HP : 081329044523
Email : udayanti@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan :

1. SD NEGERI BANARAN I : 1981
2. SMP NEGERI 5 SRAGEN : 1986
3. SMA NEGERI I SRAGEN : 1989
4. FK UNISSULA SEMARANG : 1992
5. MAGISTER KEDOKTERAN KELUARGA UNS : 2008

Riwayat Pekerjaan :

1. Dokter Fungsional di Puskesmas Sambungmacan II Kab Sragen (2003 – 2009)
2. Kepala Puskesmas Jenar Kab Sragen (2010)
3. Kepala Puskesmas Sambungmacan II Kab Sragen (2010 – 2016)
4. Wakil Direktur Umum di RSUD dr.Soehadi Prijonegoro Sragen (2017 – 2021)
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB PPPA) Kabupaten Sragen (2021 – Sekarang)

LAMPIRAN

<https://s.id/LampiranProperUdayanti>

<https://s.id/EbookPencegahanPerkawinanAnak>

<https://s.id/VideoProperUdayanti>